

BAB IV.

A. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN

Laporan penyelenggaraan pemertintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan memuat materi :

- a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan
- b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.

Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

B. LAPORAN KETEANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. LKPPD akhir tahun anggaran ini memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Muatan LKPPD meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak asal usul Desa;
- 2) Urusan kewenangan lokal berskala desa
- 3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan ditugaskan kepada desa.

LKPPD ini digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi tersebut BPD dapat :

1. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa
2. Meminta keterangan atau informasi
3. Menyatakan pendapat
4. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 kata pertanggungjawaban tidak lagi digunakan untuk menjelaskan laporan kepala desa kepada BPD. Tidak digunakannya kata pertanggungjawaban dapat diartikan untuk menghindari pemahaman bahwa kepala desa bertanggung jawab kepada BPD, menegaskan posisi kepala desa dan BPD adalah sejajar dan hubungan kedua institusi tersebut merupakan hubungan kemitraan.

C. INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA


Masyarakat desa berhak minta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penginformasian penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa sekurang-kurangnya memuat

- 1) penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan perauran desa dan Peraturan kepala desa;
- 3) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes,
- 4) Hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat desa.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Informasi tersebut disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, hard copy, Whats App Grup, ataupun media lainnya. Informasi tersebut oleh masyarakat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggung jawab. Aspirasi, saran dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD KPD BUPATI/WALIKOTA



Sumber: Buku Pitar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2014.